



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 15, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedoman pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.


Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

Untuk menghasilkan sebuah dokumen Renstra yang baik dan berkualitas tentunya terdapat tahapan dan proses penyusunannya, adapun tahapan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Bappelitbangda
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra Perangkat Daerah juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra

Perangkat Daerah selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Sumber: Kemendagri RI, 2017 (Permendagri No 86 Tahun 2019)

Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421)
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengairan;
7. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk merumuskan strategi dan kebijakan jangka menengah dalam menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel selaras dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Tersedianya dokumen penjabaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
2. Tersedianya dokumen acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur perencanaan dan pengendalian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing global.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menangani infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai bagian dari bidang infrastruktur, berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pencapaian tujuan pembangunan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang maka Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan penataan Ruang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas selaku pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam ruang lingkup kegiatan dan wilayah kerja yang terbatas, yakni wilayah Kabupaten Sampang. Organisasi dan sumber daya serta ruang lingkup kegiatan Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagan Susunan Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas pokok

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pengelolaan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta tugas pembantuan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hubungan masyarakat dan protokol.

- Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - b) melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - c) melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - d) menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e) melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - f) membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - g) menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - h) menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”); dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
 - a) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - b) melaksanakan pengolahan data;
 - c) melaksanakan perencanaan program;
 - d) menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
 - e) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
 - f) menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - g) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;

- h) menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
- i) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- j) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- k) melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- l) melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- m) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan kelengkapan jalan dan jembatan termasuk drainase, patok pengenal penahan tanah dan leger.

- Seksi Jalan, mempunyai tugas :
 - a) mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - b) melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jalan;
 - c) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/peningkatan jalan;
 - d) melakukan evaluasi dan saran tindak pelaksanaan pembangunan/peningkatan jalan; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.
- Seksi Jembatan, mempunyai tugas :
 - a) mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - b) melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jembatan;
 - c) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/peningkatan jembatan;
 - d) melakukan evaluasi dan saran tindak pelaksanaan pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan jembatan; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan
- Seksi Kelengkapan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :

- a) mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data untuk bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan/peningkatan pelengkap jalan dan jembatan yang didalamnya ada drainase, patok pengenal, dan penahan tanah;
- b) melaksanakan kegiatan pembangunan/peningkatan bangunan pelengkap jalan dan jembatan;
- c) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan/peningkatan bangunan pelengkap jalan dan jembatan;
- d) melakukan evaluasi dan saran tindak pelaksanaan pembangunan/peningkatan bangunan pelengkap jalan dan jembatan; dan
- e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan.

Bidang Pengelolaan Sungai mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi dalam rangka pengendalian banjir, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai serta perlindungan dan pemanfaatan sungai.

- Seksi Pengendalian Sungai, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan inventarisasi, evaluasi, koordinasi dan pelaporan pengendalian bencana alam banjir dan kejadian banjir;
 - b) membuat perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali banjir;
 - c) melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendalian banjir serta bangunan pelengkapanya;
 - d) mengolah Data Curah Hujan untuk Rancangan dan Debit Banjir Rancangan;
 - e) mengolah dan menganalisa data sedimentasi dan pelaksanaan normalisasi sungai;
 - f) mengolah dan menganalisa data hidrologi (hidrogeologi dan hidrometeorologi) dan hidrolika Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan sistem informasi sungai serta pemeliharaan bangunan dan peralatan hidrologi Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sungai.

- Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai, mempunyai tugas :

- a) melakukan pendataan dan inventarisasi kondisi sungai, dan bangunan pelengkap;
 - b) melakukan pendataan dan inventarisasi Daerah Pengaliran Sungai;
 - c) membuat perencanaan pemeliharaan dan rehabilitasi pada infrastruktur sungai;
 - d) melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi mempertahankan fungsi dan estetika sungai;
 - e) melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka mempertahankan fungsi dan estetika sungai; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sungai.
- Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan konservasi sempadan sungai;
 - b) melakukan penetapan sempadan sungai yang merupakan kewenangan daerah;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan stakeholder dalam rangka menjaga kelestarian sungai;
 - d) melaksanakan penertiban pemanfaatan sungai;
 - e) melaksanakan penetapan kawasan lindung sungai dan jalan inspeksi;
 - f) melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan daerah sempadan dan badan sungai; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sungai.

Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi irigasi dan air baku.

- Seksi Irigasi, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi;
 - b) mengumpulkan data/inventarisasi luas baku sawah di jaringan irigasi, irigasi tambak sumber air tanah dan sumber air lainnya serta kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap;
 - c) menyusun penetapan tata tanam pembagian air irigasi serta pedoman dan tatalaksana;

- d) menetapkan ranking prioritas guna pembagian air sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
 - e) mendistribusikan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam;
 - f) melakukan monitoring dan evaluasi tenaga kerja operasional jaringan irigasi pelaksanaan pengguna air irigasi dan tata tanam;
 - g) menyusun laporan pelaksanaan operasi, dan pemeliharaan pemanfaatan air/sumber air pada jaringan irigasi ;
 - h) melaksanakan penyusunan perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan dan penyusunan perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi;
 - i) menyiapkan bahan pembinaan pola pengelolaan dan pemanfaatan Air irigasi;
 - j) melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Air irigasi;
 - k) melaksanakan pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku.
- Seksi Air Baku, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan perencanaan, inventarisasi, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengendalian program pengembangan sumber air baku;
 - b) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan jaringan air baku;
 - c) melaksanakan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan tampungan air untuk kebutuhan air baku masyarakat;
 - d) melaksanakan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan air baku kepada organisasi masyarakat pengelola air;
 - e) memberikan rekomendasi pembangunan dan pemeliharaan jaringan air baku;
 - f) menyediakan data Curah Hujan Rancangan dan Debit Banjir Rancangan;
 - g) mengolah dan menganalisa laju sedimentasi;
 - h) melaksanakan pemeliharaan bangunan dan peralatan hidrologi;
 - i) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan hidrologi;
 - j) menyiapkan bahan pembinaan pola pengelolaan serta pemanfaatan Air baku;
 - k) melakukan pembinaan dan penyuluhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Air baku;
 - l) melaksanakan pelatihan pengelola serta pengguna manfaat Air baku;

- m) melaksanakan pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air; dan
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku.

- Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pemanfaatan, mempunyai tugas :
 - a) menyiapkan bahan pembinaan pola pengelolaan serta pemanfaatan Irigasi dan Air baku;
 - b) melakukan pembinaan dan penyuluhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Irigasi dan Air baku;
 - c) melaksanakan pelatihan terhadap para pengelola serta pengguna manfaat Irigasi dan Air baku;
 - d) melaksanakan pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku.

Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi.

- Seksi Tata Ruang, mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan penataan ruang;
 - b) menyusun rencana detail tata ruang dan kawasan strategis kabupaten;
 - c) menyusun dan mensosialisasikan peraturan tata ruang kabupaten;
 - d) mempublikasikan dan menyediakan akses untuk memperoleh dokumen penataan ruang Kabupaten;
 - e) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait/Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) baik pusat maupun daerah masalah penerapan/pelaksanaan penataan ruang kabupaten;
 - f) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang;
 - g) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian tata ruang; dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi.

- Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Data dan Informasi Dinas;
 - b) menyiapkan data dan mempublikasikan informasi Dinas;

- c) menyusun dan mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - d) mengupdate dan menyimpan data-data dasar dan informasi Dinas;
 - e) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sistem layanan publik;
 - f) menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat;
 - g) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan masalah data dan informasi dan pelayanan publik;
 - h) melaksanakan inventarisasi bencana alam banjir dan kejadian banjir;
 - i) melaksanakan inventarisasi luas baku sawah di jaringan irigasi, irigasi tambak sumber air tanah dan sumber air lainnya serta kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkapannya;
 - j) menghimpun dan mendata curah hujan dan debit air sungai;
 - k) melaksanakan pendataan, analisis dan evaluasi status serta fungsi jalan; dan
 - l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi.
- Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
 - a) menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;
 - b) melaksanakan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten;
 - c) melaksanakan penyiapan bantuan teknik dan pengawasan perijinan usaha jasa konstruksi;
 - d) menyusun dan melaksanakan rencana program pelatihan keterampilan tenaga kerja jasa konstruksi;
 - e) melaksanakan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan jasa konstruksi dan pemberian penyuluhan standar teknis serta teknologi konstruksi yang baru;
 - f) melaksanakan pengawasan, inventarisasi dan evaluasi perkembangan serta kinerja Jasa Konstruksi secara berkala;
 - g) melaksanakan koordinasi tim pembina jasa konstruksi dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi terkait pembinaan jasa konstruksi; dan
 - h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi.

Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan pelaksanaan penanganan mutu Dinas.

- Seksi Operasional Peralatan, mempunyai tugas :
 - a) mengolah data operasional peralatan Dinas;
 - b) melaksanakan kegiatan operasional peralatan;
 - c) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian operasional peralatan Dinas;
 - d) melakukan evaluasi dan saran tindak pelaksanaan operasional peralatan Dinas untuk peningkatan PAD; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu.

- Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas :
 - a) mengolah data untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas;
 - b) melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas;
 - c) melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas;
 - d) melakukan evaluasi dan saran tindak pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana Dinas;
 - e) melaksanakan pengadaan lahan untuk pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana Dinas serta legalisasinya; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu.

- Seksi Pengendalian Kualitas dan Penanganan Mutu mempunyai tugas :
 - a) mengelola dan mengatur pengendalian kualitas kegiatan Dinas;
 - b) menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan pengendalian kualitas Dinas;
 - c) melaksanakan kegiatan inventarisasi, audit perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset peralatan dan evaluasinya;
 - d) melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Dinas; dan
 - e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b) pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d) pelaksanaan administrasi dinas bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 - b) pengelolaan administrasi keuangan;
 - c) pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 - d) pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - e) pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
 - f) pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - g) pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
 - h) pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
 - i) pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - j) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
 - k) pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - l) pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
 - m) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan jembatan;
 - b) penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan jembatan;

- c) pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan jembatan;
 - d) pemberian fasilitasi pengadaan jalan untuk pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan jembatan;
 - e) pelaksanaan pengawasan spesifikasi teknik pelaksanaan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan dan jembatan; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Pengelolaan Sungai mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, koordinasi dan pelaporan dalam pengendalian dan pemeliharaan sungai;
 - b) pelaksanaan pengendalian daya rusak air serta mempertahankan fungsi dan estetika sungai;
 - c) pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur sungai; dan
 - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Irigasi dan Air Baku mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan inventarisasi, evaluasi, koordinasi pelayanan irigasi dan air baku;
 - b) pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan irigasi dan air baku; dan
 - c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a) pelaksanaan survey dan pemetaan tata ruang;
 - b) pengelolaan dan menganalisis data penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang;
 - c) pelaksanaan perencanaan tata ruang;
 - d) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan tata ruang;
 - e) pelaksanaan perumusan kebijakan manajemen perkotaan;
 - f) pengendalian dan meneliti permohonan pelaksanaan izin prinsip tata ruang;

- g) pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan peran serta pelaku pembangunan teknik;
 - h) pelaksanaan pengelolaan data dan informasi dinas; dan
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu mempunyai fungsi:
 - a) penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar peralatan Dinas;
 - b) penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan Dinas;
 - c) penginventarisasian dan pendataan terhadap peralatan dan perbekalan Dinas;
 - d) pelaksanaan operasional peralatan dan perbekalan untuk kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Dinas;
 - e) penyusunan Rencana Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas;
 - f) pengendalian, perawatan dan perbaikan atas kerusakan peralatan dan
 - g) menyusun laporan terhadap kondisi peralatan secara berkala;
 - h) pengendalian mutu kegiatan dinas dan penelitian daya dukung tanah;
 - i) penyelenggaraan peningkatan mutu kegiatan Dinas; dan
 - j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Struktur organisasi

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Inspeksi Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Perbekalan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sungai, membawahi :
 - 1. Seksi Pengendalian Sungai;
 - 2. Seksi Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai;
 - 3. Seksi Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai.
 - e. Bidang Irigasi dan Air Baku, membawahi :
 - 1. Seksi Irigasi;

- 2. Seksi Air Baku;
 - 3. Seksi Bimbingan, Penyuluhan dan Pemanfaatan.
 - f. Bidang Penataan Ruang, Data dan Jasa Konstruksi, membawahi :
 - 1. Seksi Tata Ruang;
 - 2. Seksi Data dan Informasi;
 - 3. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi dan Perbekalan
 - g. Bidang Perbekalan, Peralatan dan Penanganan Mutu, membawahi :
 - 1. Seksi Operasional Peralatan;
 - 2. Seksi Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
 - 3. Seksi Pengendalian Kualitas dan Penanganan Mutu
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Personel Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki - Laki	97
2	Perempuan	18
	Jumlah	115

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

Jumlah personel Laki-laki 84,34% dan jumlah personel perempuan 15,66%. Hal ini menunjukkan pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Perkembangan Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S-3	-
2.	Pasca Sarjana/ S-2	18
3.	S-1	43
4.	Sarjana Muda/ D III	3
5.	SLTA	37
6.	SLTP	11
7.	SD	3
Jumlah		115

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

Sebesar 15,65% pegawai Dinas PUPR merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 37,39% lulusan Sarjana (S1), 2,60% lulusan Diploma (DIII), 32,17% lulusan SLTA, 9,56% lulusan SLTP, dan 2,60% lulusan SD. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hampir dari setengah pegawai Dinas PUPR merupakan lulusan Sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Perkembangan Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Golongan
(Posisi Per Agustus 2019)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	4
4	Penata Tk I (III/d)	15
	Penata (III/c)	10
	Penata Muda Tk. I (III/b)	20
	Penata Muda (III/a)	4
	Jumlah	57
4	Pengatur Tk. I (II/d)	4
	Pengatur (II/c)	18
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	17
	Pengatur Muda (II/a)	12
	Jumlah	51

No	Golongan	Jumlah (org)
5	Juru Tingkat I (I/d)	3
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	3
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	5
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	5
7	PTT	3
	Jumlah	3
	Jumlah Keseluruhan	118

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Di samping sumber daya yang professional, ketersediaan sarana dan prasarana kerja juga merupakan unsur yang mempunyai peran penting dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang. Sarana dan Prasarana Pendukung di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang sampai saat ini cukup memadai. Adapun jenisnya tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4a
Sarana Prasarana di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Sampang

No	Nama Barang	Jumlah Barang				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1.	Bangunan Gedung Kantor	1 unit	-	-	-	1 unit
2.	Bangunan Work shop	1 unit	-	-	-	1 unit
3.	Kendaraan Dinas					
	- Roda empat/Truck	3 unit	-	-	-	3 unit
	- Roda empat	8 unit	-	-	-	8 Unit
	- Roda dua	48 unit	-	-	4 unit	52 Unit
4.	Mesin Gilas	20 unit	-	-	-	20 unit
5.	Meja Kadis	1 bh	-	-	-	1 bh
6.	Kursi Kadis	1 bh	-	-	-	1 bh
7.	Meja Kabid/Sekretaris	6 bh	-	-	-	6 bh

8.	Kursi Kabid/Sekretaris	6 bh	-	-	-	6 bh
9.	Meja Kerja	130 bh	-	-	-	130 bh
10.	Kursi Kerja	130 bh	-	-	-	130 bh
11.	Meja Tamu	5 bh	-	-	-	5 bh
12.	Kursi Tamu	5 bh	-	-	-	5 bh
13.	Lemari Kaca	13 unit	-	2 unit	-	15 unit
14.	Lemari Arsip	21 unit	-	-	-	21 unit
15.	Lemari Kecil	-	-	-	-	-
16.	Filing Kabinet	8 unit	-	3 unit	-	11 unit
17.	AC	18 unit	-	-	-	18 unit
18.	Jam Dinding	6 unit	-	-	-	6 unit
19.	Komputer (PC)	11 bh	-	-	6 bh	17 bh
20.	Laptop	38 bh	-	-	-	38 bh
21.	Rool Pack	3 unit	-	-	-	3 unit
22.	Printer	30 bh	-	3 bh	-	33 bh
23.	CCTV	1 paket	-	-	-	1 paket
24.	Penghancur Kertas	-	-	-	2 unit	2 unit
25.	LCD Projector	1 unit	1 unit	-	-	2 unit
26.	Lemari Es	1 unit	-	-	-	1 unit
27.	Waterpass Analog	1 unit	-	-	-	1 unit
28.	Theodolite	1 unit	-	-	-	1 unit
29.	Penyangga Total Station	1 unit	-	-	-	1 unit
30.	Waterpass Digital	1 unit	-	-	-	1 unit
31.	Ceurent Meter	1 unit	-	-	-	1 unit
32.	Radio Handy Talkie	1 unit	-	-	-	1 unit
33.	GPS	10 unit	-	-	-	10 unit
34.	Roll meter	2 unit	-	-	-	2 unit
35.	Stand Box Active	2 buah	-	-	-	2 buah
36.	Meja Eselon IV	17 unit	-	-	-	17 unit
37.	Kursi Eselon IV	17 buah	-	-	-	17 buah
38.	UPS	1 buah	-	-	-	1 buah
39.	Kamera	3 buah	-	-	-	3 buah
40.	Scanner	2 buah	-	-	-	2 buah
41.	Meteran Universal	6 buah	-	-	-	6 buah

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4s	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Menurunnya luas genangan banjir” tidak mencapai target. Capaian indikator tersebut adalah 84%. Capaian Indikator sasaran “Menurunnya luas genangan banjir” yaitu 28,96 Ha dari target 24,2 Ha. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2013-2018 adalah 99,97 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Pendapatan dari Tahun 2013-2018 sebesar 1,96 persen, sedangkan realisasinya mengalami penurunan dengan rata-rata 9,95 persen. Hal ini disebabkan oleh Konstruksi Jalan yang semula menggunakan Lapen diganti konstruksi beton (Jalan Kabupaten/Jalan Poros Desa). Dengan beralihnya konstruksi Lapen menjadi beton maka mengakibatkan pendapatan jasa sewa mesin gilas berkurang

Rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar 4,00 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata 1,00 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dianggarkan selama enam tahun terakhir.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Bappelitbangda yang dialokasikan dari Tahun 2013-2018. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar 26,10 persen dan realisasinya sebesar 28,25 persen. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terletak pada Program Program penyediaan dan pengelolaan Air Baku dengan pertumbuhan target sebesar 227,63 persen dan realisasinya sebesar 230,47 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah pada belanja langsung terdapat pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan target sebesar (40,00) persen dan realisasi sebesar (20,00) persen. Hal ini dikarenakan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas bagi ASN tidak dianggarkan setiap tahun melainkan dianggarkan sesuai dengan kebijakan daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas PUPR
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2018 terhadap
Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Provinsi dan
Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/ BPN
1	2	3	4	5
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	100%	1 Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis di Bidang Sumber Daya Air	1 Meningkatnya kemantapan jalan Nasional 2 Meningkatnya ketahanan air 3 Pelestarian Sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (Penanggulangan bencana Dan pengurangan resiko bencana
2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap	96,81%		
3	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	100%		
4	Persentase ketersediaan air baku	100%		
5	Menurunnya luas genangan banjir	94,55%		
6	Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK	100%		

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang pada lima tahun mendatang, adalah:

Faktor penghambat:

- a. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala dengan ketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
- c. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal.

Faktor pendorong:

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dituntut mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi,

dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas PU dan Penataan Ruang mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
- b. Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	n/a	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	DPUPR
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumberdaya air yang dibentuk.	41 DI	41 DI	8 WS	-	SUDah dilaksanakan dan be;um mencapai target nasional	DPUPR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	1	1	10 WS (skala nasional)	-	SUDah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	DPUPR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaansumber daya air.	GHIPPA = 11 HIPPA = 60	GHIPPA = 11 HIPPA = 65	Ada	-	SUDah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DPUPR
Tujuan 17 : Kemitraan untuk Mencapai Tujuan							
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	486	421	Ada	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	DPUPR
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah	Rp 118.446.641.80	Rp 123.779.930.50	Ada	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai	DPUPR

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2016	2017				
	untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	2			target nasional	

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Cakupan penyediaan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten	√			97,6	98,2	98,8	99,4	100	n/a	100	100	87,5	96,51	96,51	n/a	102%	102%	89%	97%	97%	n/a
2	Cakupan penyediaan jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman	√			78,5	80,6	82,7	84,8	86,9	n/a	100	100	87,5	84,05	84,05	n/a	127%	124%	106%	99%	97%	n/a
3	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	√			70,59	70,61	87,69	87,98	88,02	n/a	n/a	n/a	87,95	87,97	87,98	n/a	n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		√		77%	79%	81%	76%	78%	80%	77,12%	79,17%	81,08%	76,42%	78,16%	80,19%	100,13%	100,19%	100,08%	100,06%	100,21%	100,23%
1	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap		√		91,61	88,89	94,19	94,98	95,58	96,72	91,62	93,06	94,30	94,76	95,13	95,75	100,02%	104,69%	100,12%	99,77%	99,54%	99,00%
2	Persentase Jembatan kabupaten dalam kondisi mantap		√		100	100	100	100	100	100	100	100	100	92,31	93,69	94,87	100%	100%	100%	92%	94%	95%
3	Persentase jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik		√		34,89	40,86	52,92	53,55	54,05	55,76	36,43	52,87	53,53	53,58	53,6	61,54	104%	129%	101%	100%	99%	110%
4	Persentase ketersediaan air baku		√		28	28,5	29,1	29,72	30,36	31	28,73	29,04	29,41	29,97	30,02	30,02	103%	102%	101%	101%	99%	97%
5	Menurunnya luas genangan banjir		√		60,61	54,45	36,36	30,3	27,27	24,2	57,61	48,01	37,66	38,86	30,11	28,96	105%	113%	97%	78%	91%	84%
6	Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK		√		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.2 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PU & PENATAAN RUANG KAB. SAMPANG

no.	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(11)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)	(15)	(12)	(15)
A.	Pendapatan	310.000.000	341.000.000	350.000.000	350.000.000	340.000.000	340.000.000	288.785.000	288.785.000	288.070.000	206.060.000	286.175.000	114.655.000	93%	85%	82%	59%	84%	34%	1,96%	-9,95%
B.	Belanja Tidak Langsung (BTL)	7.662.735.695	10.584.725.685	10.726.491.890	8.437.940.245	8.405.659.855	8.766.252.292	7.048.379.120	7.215.103.700	7.641.684.802	8.333.180.534	7.855.301.456	7.342.175.562	92%	68%	71%	99%	93%	84%	4,41%	1,01%
C.	Belanja Langsung (BL)	109.637.874.320	199.188.465.550	425.257.596.900	385.840.491.850	204.922.605.250	187.494.813.000	95.709.771.019	184.863.470.542	398.707.971.528	371.727.596.872	197.828.228.908	170.034.085.433	87%	93%	94%	96%	181%	106%	26,10%	28,25%
	URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM																				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.351.950,00	699.609.900,00	855.560.900,00	850.168.000,00	722.257.500,00	710.150.000,00	517.714.117,00	663.992.078,00	764.452.514,00	814.090.519,00	579.728.331,00	640.314.124,00	91%	95%	89%	96%	80%	90%	5,61%	6,31%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.031.870.400,00	1.553.998.950,00	6.229.898.500,00	1.521.070.000,00	984.670.000,00	761.325.000,00	1.921.195.352,00	1.460.540.340,00	6.143.672.251,00	1.470.954.101,00	899.370.126,00	719.576.937,00	95%	94%	99%	97%	91%	95%	28,77%	32,35%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	53.625.000,00	-	-	63.600.000,00	-	-	52.936.000,00	-	-	63.076.000,00	-	-	99%	0%	0%	99%	0%	0%	-40,00%	-20,00%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000,00	120.625.000,00	91.500.000,00	58.200.000,00	90.000.000,00	61.000.000,00	56.307.800,00	66.977.000,00	54.550.000,00	43.496.600,00	46.151.256,00	58.527.000,00	56%	56%	60%	75%	51%	96%	-3,50%	2,61%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	23.699.000,00	35.447.000,00	38.013.000,00	38.000.000,00	26.000.000,00	29.000.000,00	23.413.500,00	34.859.400,00	36.122.000,00	37.097.500,00	25.910.539,00	28.812.504,00	99%	98%	95%	98%	100%	99%	7,35%	7,25%
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32.752.378.750,00	27.295.005.100,00	50.364.576.000,00	54.043.948.000,00	36.743.452.000,00	52.174.700.000,00	22.874.997.550,00	17.971.004.750,00	41.903.789.900,00	52.039.338.855,00	35.269.652.900,00	40.053.774.354,00	70%	66%	83%	96%	96%	77%	17,03%	23,45%
7	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	9.614.200.000,00	10.346.248.400,00	12.750.536.100,00	14.759.957.500,00	12.203.000.000,00	3.452.290.000,00	9.136.016.550,00	10.215.768.200,00	12.297.596.200,00	14.378.480.500,00	11.978.492.332,27	3.282.350.440,00	95%	99%	96%	97%	98%	95%	-8,48%	-8,03%
8	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	254.384.700,00	-	-	-	-	-	249.942.700,00	-	-	-	-	-	98%	0%	0%	0%	0%	0%	-20,00%	-20,00%
9	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	182.279.000,00	-	204.265.000,00	-	-	-	161.749.000,00	-	197.314.950,00	-	-	-	89%	0%	97%	0%	0%	0%	-20,00%	-40,00%
10	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	4.536.444.500,00	17.500.000.000,00	48.351.200.000,00	55.000.000.000,00	-	-	4.424.399.000,00	17.165.339.000,00	45.937.522.000,00	52.874.511.381,00	-	-	98%	98%	95%	96%	0%	0%	75,16%	74,14%
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	4.437.932.620,00	43.000.000.000,00	53.648.800.000,00	55.000.000.000,00	63.329.835.050,00	54.424.202.000,00	4.401.955.620,00	41.724.408.500,00	52.778.849.500,00	52.874.511.381,00	61.516.182.296,00	53.102.326.279,00	99%	97%	98%	96%	97%	98%	179,46%	175,44%
12	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	20.979.069.000,00	31.232.588.700,00	57.595.908.500,00	59.268.139.500,00	-	-	19.946.144.100,00	30.167.321.400,00	56.586.463.550,00	58.278.691.950,00	-	-	95%	97%	98%	98%	0%	0%	7,24%	8,36%
13	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.255.156.400,00	22.566.257.450,00	58.247.075.500,00	59.083.717.900,00	52.659.586.750,00	43.841.333.000,00	14.471.125.609,00	21.812.051.000,00	57.366.696.155,00	57.202.498.770,00	51.387.268.683,00	42.223.277.100,00	95%	97%	98%	97%	98%	96%	35,97%	37,09%
14	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	606.700.000,00	-	-	-	220.974.000,00	-	582.190.000,00	-	-	-	179.512.625,00	-	96%	0%	0%	0%	81%	0%	-40,00%	-40,00%
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.640.909.000,00	58.600.000,00	1.669.925.000,00	165.000.000,00	695.675.000,00	197.825.000,00	1.515.569.000,00	58.115.000,00	1.655.672.000,00	164.455.000,00	687.890.000,00	196.719.000,00	92%	99%	99%	100%	99%	99%	12,70%	561,92%
16	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya lainnya	4.673.903.000,00	7.086.466.700,00	45.336.787.600,00	35.802.905.000,00	9.367.876.000,00	4.999.965.000,00	4.507.096.971,00	6.821.464.174,00	35.489.457.025,00	35.436.880.697,00	8.664.947.073,00	4.778.521.356,00	96%	96%	78%	99%	92%	96%	89,98%	70,21%
17	Program penyediaan dan pengelolaan Air Baku	1.940.000.000,00	578.210.000,00	7.130.765.000,00	2.471.843.000,00	7.923.116.000,00	1.575.024.000,00	1.923.080.000,00	559.417.000,00	7.039.812.500,00	2.450.455.600,00	7.622.151.036,12	1.446.149.964,00	99%	97%	99%	99%	96%	92%	227,63%	230,47%
18	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi Sungai, Danau dan sumber daya air lainnya	4.348.025.000,00	24.189.561.000,00	37.078.758.500,00	17.123.838.250,00	4.634.000.000,00	6.753.670.000,00	3.905.352.500,00	23.618.272.850,00	36.337.546.100,00	14.141.093.450,00	4.594.754.114,00	6.693.771.000,00	90%	98%	98%	83%	99%	99%	85,72%	95,14%
19	Program pengendalian Banjir	4.894.075.000,00	12.305.201.350,00	43.523.529.300,00	30.397.004.700,00	14.995.782.950,00	17.805.455.000,00	4.314.907.350,00	11.972.289.350,00	42.189.722.509,00	29.266.674.050,00	14.199.602.150,00	16.209.188.566,00	88%	97%	97%	96%	95%	91%	68,61%	72,38%
20	Program Perencanaan Tata Ruang	744.871.000,00	503.614.000,00	1.070.249.000,00	96.550.000,00	276.700.000,00	573.950.000,00	723.678.300,00	472.611.500,00	964.366.187,00	95.645.259,00	131.136.944,00	469.569.809,00	97%	94%	90%	99%	47%	82%	56,63%	54,89%
21	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	-	117.032.000,00	1.070.249.000,00	96.550.000,00	49.680.000,00	134.924.000,00	-	79.039.000,00	964.366.187,00	95.645.259,00	45.478.503,00	131.207.000,00	0%	68%	90%	99%	92%	97%	169,31%	233,22%

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Mantap sudah tercapai 90% namun	Masih terdapatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Dinas PUPR dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal:

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala		Pertumbuhan panjang jalan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah kendaraan
2.	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sudah mencapai target.	Kurang optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Faktor Internal: Kurangnya SDM di bidang pengelolaan jaringan irigasi Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di bidang pengelolaan jaringan irigasi dengan pemerintah provinsi dan pusat
3.	Persentase ketersediaan air baku belum tercapai dalam prosesnya karena mengalami beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan Faktor Eksternal: Keterlambatan proses pelaksanaan kegiatan akibat proses dokumen hibah yang belum selesai
4.	Menurunnya luas genangan Banjir	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan untuk menanggulangi banjir.	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Pengelolaan Sungai Faktor Eksternal: Peningkatan usaha mitigasi bencana banjir
5.	Persentase pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan RDTRK	Perencanaan Tata Ruang baru terbentuk 1 perda tentang RTRW.	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Tata Ruang Faktor Eksternal: Belum optimalnya koordinasi pembentukan RDTR Kabupaten Sampang.

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2019

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, adalah sebagai berikut:

VISI:
“Sampang Hebat Bermartabat”



Gambar 3.1
Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang mendukung pada pencapaian misi 3 yaitu **“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**. Program Prioritas 1, yaitu : “Penanganan Stunting , Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Desa Tertinggal dan Kepulauan”. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas PU dan Penataan Ruang yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 3.2

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” .	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2 Belum tercapainya target pada indikator	1 Kurangnya koordinasi dalam hal perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Dinas PUPR	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya

Visi : "Sampang Hebat Bermartabat"				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Program Aksi:</p> <p>1 Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan</p> <p>2 Peningkatan pembangunan irigasi dan pengelolaan sumber daya air</p> <p>3 Normalisasi sungai melalui pembangunan sheetpile dan pompa</p>	<p>kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$" secara sempurna</p>	<p>2 Keterbatasan SDM pada Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p> <p>4 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2019

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Kementerian/Lembaga pengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang relevan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN . Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019 dan sasaran jangka menengah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN Tahun 2015 - 2019.

Adapun sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran.
2. Meningkatnya ketahanan air
3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional
7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Adapun sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan.
2. terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan sasaran strategis Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, adalah:

Faktor penghambat:

Sama seperti halnya Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Kabupaten Sampang memiliki fungsi pembangunan infrastruktur daerah dan penataan ruang.

Adapun faktor penghambat terhadap pelayanan adalah:

1. Rendahnya prosentase keselarasan rencana pembangunan Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti.

Faktor pendorong:

Faktor pendorong berdasarkan hasil telaah Renstra Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigm perencanaan "*money follow function*" menjadi "*money follow programme priority*" dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Hasil telaahan terhadap RTRW Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, sesuai dengan ketentuan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan dan

kebijakan penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang, sesuai dengan RTRW Kabupaten Sampang. RTRW Kabupaten Sampang yang berperiode 2011-2031 sebagai acuan untuk mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Implikasi tantangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

a. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain:

- 1) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Kabupaten sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mengampu sub urusan Penataan Ruang;
- 2) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.

b. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi dimaksud, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan berpotensi lebih akan menjadi pertimbangan dan acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan kebijakan program kewilayahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial lebih optimal.

2. Hasil Kajian KLHS

Implikasi tantangan dan peluang berdasarkan hasil analisis terhadap KLHS terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah:

- 1) Tantangan hasil analisis terhadap KLHS adalah tidak semua indikator SDG's yang menjadi kewenangan kabupaten dapat diakomodir dan dalam penyusunan dokumen perencanaan, karena keterbatasan sumber data yang tersedia.
- 2) Peluang hasil analisis terhadap KLHS adalah bahwa sesuai dengan ketentuan penyusunan KLHS RPJMD menjadi tugas dan kewenangan Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan, sehingga akan lebih mudah mengakomodir indikator SDG's dalam dokumen perencanaan serta memantau capaian kinerjanya.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Kementerian ATR/BPN;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019- 2024, adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi rusak dan rusak berat.
2. Pertumbuhan panjang jalan lebih lambat dari pertumbuhan jumlah kendaraan.
3. Kurang optimalnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
4. Program pengendalian banjir untuk DAS Kamoning belum optimal.
5. Perencanaan Tata Ruang baru terbentuk 1 (satu) peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sampang Tahun 2012 - 2032. Sementara Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk 14 kecamatan, baru 2 RDTR kecamatan yaitu RDTR Kecamatan Sampang dan Kecamatan Ketapang yang masih dalam proses sedangkan sisanya sebanyak 12 RDTR akan dilaksanakan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan sesuai dengan Kebijakan Bupati.

4.1 Tujuan dan Sasaran

1. TUJUAN

Untuk merealisasikan visi dan menjalankan misi Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan tujuan pembangunan yang menggambarkan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan Dinas Pekerjaan Umum telah menetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut :

Sebagai pelaksanaan misi 3, “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan” ditetapkan 1 (satu) tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas infrasruktur daerah.

2. SASARAN

Sasaran adalah hasil ingin / akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis. Adapun sasaran yang ditetapkan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sampang

URUSAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG									
TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	REALI SASI	TARGET					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TUJUAN :									
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	%	46,03	49,06	54,30	59,55	64,79	70,03	75,28
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kinerja SDA	%	56,37	60,57	67,16	72,00	76,84	83,08	90,81
SASARAN :									
Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	% Tingkat kemantapan jalan kabupaten	%	48,82	52,44	56,06	59,68	63,30	66,92	70,54
Meningkatnya Ketersediaan air baku dan Jaringan Irigasi	% Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	%	81,57	84	90	92,5	95	97,5	100
Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai	% kualitas pengelolaan sungai	%	31,17	37,14	44,32	51,50	58,69	68,65	81,61
Meningkatnya pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	% peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2019

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan”**.

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*)

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Dinas PUPR Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM
<p><u>Peluang /Opportunity</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Peningkatan kualitas infrastruktur daerah 3 Perkembangan teknologi dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan SDM di Dinas PU dan Penataan Ruang</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran belum sepenuhnya tercapai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten b. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi Baik c. Persentase kualitas pengelolaan sungai d. Persentase peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan 	<p>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT				
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	1	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jalan dan Jembatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jalan melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Saluran Drainase 4. Penggunaan aplikasi database Jalan Kabupaten (GIS-PUPR) agar usulan lokasi jalan sesuai SK Jalan Kabupaten. 5. Pembuatan aplikasi Android (SiJaKa Sampang) yang bertujuan untuk mendigitalisasi GIS wilayah Sampang.
	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Daerah di Bidang Pengelolaan Sungai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Debit air sungai melalui pembangunan reservoir pengendali banjir 2. pemeliharaan Sungai dengan Pembangunan dan Rehabilitasi Tebing/Bronjong dan Saluran Pembuang 3. Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai dengan Pembangunan Jalan Inspeksi dan Saluran Drainase
	3	Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan irigasi 2. Peningkatan kualitas layanan ketersediaan air baku 3. Peningkatan kualitas bimbingan dan pelatihan GHIPPA dan HIPPA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Irigasi melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan air baku melalui peningkatan alokasi anggaran untuk Pembangunan dan Rehabilitasi infrastruktur embung dan sumur air tanah serta pengadaan tanah untuk pendukung fasilitas penampung air baku 3. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelatihan dan Pemeliharaan jaringan irigasi melalu HIPPA dan GHIPPA
Meningkatkan pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	1	Meningkatnya pelayanan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR)	1. Peningkatan Dokumen Tata Ruang yang disahkan/dilegalkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang dihasilkan 2. Peningkatan pengurusan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang terlayani

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan							
T.3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Membangun infrastruktur daerah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam	Peningkatan pemerataan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan sarpras transportasi, perhubungan serta penanganan bencana alam terpadu		
		IT.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
S.14	Meningkatnya kualitas infrasruktur daerah	IS.19	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan				DPUPR
		IS.20	Indeks Kinerja Sumberdaya Air				DPUPR
		IS.21	Indeks Layanan Perhubungan				DISHUB
S.15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	IS.22	Indeks Kualitas Air				DLH
		IS.23	Indeks Kualitas Udara				DLH
		IS.24	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		DLH		
		IS.25	Indeks Risiko Bencana		BPBD		

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran program dan kegiatan-kegiatan tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang
Tahun 2019-2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2018)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Akumulasi dr 2019 - 2024)		KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
									Target 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024		Kinerja	Rp					
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp							
									(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)					
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten	1 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	% jalan dalam kondisi baik	48,82	138.522.977.894	52,44	131.397.855.052	56,06	133.635.637.722	59,68	146.876.625.117	63,30	153.818.535.843	66,92	164.507.163.893	70,54	187.262.365.761	70,54	917.498.183.388	Bid. Pembangunan Jalan & Jembatan	Kab. Sampang		
								% jembatan dalam kondisi baik	57,00		60,91		64,31		68,27	-	72,52	-	76,49	-	80,74	-	80,74				
								% panjang saluran drainase dalam kondisi baik	n/a		33,85		41,98		50,11		58,24		66,37		74,50		74,50				
								panjang jalan kab yang dibangun	59,08 km	31.222.113.354	52 km	45.319.798.052	50 km	41.385.263.000	55 km	58.988.625.117	60,5 km	47.815.535.843	66,55 km	53.675.163.893	73,2 km	63.798.365.761	357,25 km			310.982.751.666	
								panjang jalan kab yang dipelihara	29,275 km	41.782.443.100	12 km	37.587.829.000	12 km	30.630.374.722	13 km	20.000.000.000	14,5 km	35.800.000.000	16 km	39.675.000.000	18 km	48.790.000.000	85,5 km			212.483.203.722	
1 03 15 03	Pembangunan / Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang dibangun	11 jbt	9.272.495.000	17 bh	7.977.616.000	14 bh	12.718.000.000	12 bh	9.543.000.000	14 bh	11.400.000.000	14 bh	12.100.000.000	15 bh	14.300.000.000	86	68.038.616.000									
1 03 15 04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Kelengkapan Jalan dan Jembatan	panjang saluran drainase yang dibangun	550 m	56.245.926.440	550 m	40.512.612.000.000	550 m	48.902.000.000	605 m	58.345.000.000	665,5 m	58.803.000.000	731 m	59.057.000.000	805 m	60.374.000.000	3906,5 m	325.993.612.000									
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kinerja SDA	Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai	persentase kualitas pengelolaan sungai	1 03 16	Program Pengelolaan Sungai	Persentase peningkatan pengelolaan sungai	31,17	22.902.959.566	37,14	22.020.288.000	44,32	25.400.000.000	51,50	26.067.000.000	58,69	28.474.000.000	68,85	30.171.000.000	81,61	38.688.000.000	81,61	170.820.288.000	Bid. Pengelolaan Sungai			
								Kegiatan Pengendalian Sungai	Persentase Peningkatan Reduksi debit banjir sungai (a)	19,26	5.882.167.172	21,43	9.314.245.000	24,29	11.600.000.000	27,14	10.892.000.000	30,00	11.823.000.000	32,86	12.471.000.000	35,71	17.128.000.000			35,71	73.228.245.000
								Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sungai	Persentase Peningkatan kekuatan tebing bantaran sungai (b)	8,29	15.841.113.094,00	10,15	8.678.543.000	11,70	9.300.000.000	13,25	10.000.000.000	14,80	10.700.000.000	16,35	11.200.000.000	18,12	14.560.000.000			18,12	64.438.543.000
								Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Sungai	Persentase Peningkatan Pemanfaatan kawasan sempadan sungai dikota (c)	3,61	1.179.679.300	5,56	4.027.500.000	8,33	4.500.000.000	11,11	5.175.000.000	13,89	5.951.000.000	19,44	6.500.000.000	27,78	7.000.000.000			27,78	33.153.500.000
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Indeks Kinerja SDA	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku dan Irigasi	% Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	1 03 17	Program penyedia dan pengelolaan air baku	Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	81,57	6.224.671.320	84,00	5.656.310.000	90,00	8.000.000.000	92,50	3.300.000.000	95,00	3.630.000.000	97,50	3.993.000.000	100,00	4.393.000.000	100,00	55.022.310.000,00	Bidang Irigasi & Air Baku			
								Persentase ketersediaan sarana air baku	30,00		33,00		45,00		50,00		60,00		65,00		70,00		75,00				70,00
								Kegiatan Pembangunan pemeliharaan jaringan irigasi	panjang Jaringan Irigasi yg Dibangun dan direhab	2400,00	4.426.847.319	1200,00	2.000.000.000	1800,00	3.000.000.000	1425,00	3.300.000.000	1425,00	3.630.000.000	1425,00	3.993.000.000	1429,31	4.393.000.000			8704,31	20.316.000.000
								Kegiatan Pengelolaan air baku	Jumlah sumur yang dibangun dan dipelihara	10 (6+4)	1.446.149.964	11 (8+3)	1.800.000.000	6 (6+0)	1.628.500.000	7 (7+0)	1.791.350.000	8 (8+0)	1.970.485.000	9 (9+0)	2.758.679.000	10 (10+0)	3.034.546.900			63,00	12.983.560.900
			Jumlah Embung yang dibangun dan dipelihara & alat curah hujan ARR yang dipelihara	14 (0+8+6)		5 (1+4)	1.556.460.000	8 (4+4)	2.621.500.000	11 (7+4)	2.883.650.000	12 (8+4)	3.172.015.000	14 (10+4)	2.970.821.000	15 (11+4)	3.067.903.100	43,00	16.272.349.100								

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2018)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Akumulasi dr 2019 - 2024)		KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
									Target 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024						
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
							9 (6+3)	351.674.037	6 (3+3)	299.850.000	12 (7+5)	750.000.000	13 (8+5)	825.000.000	14 (9+5)	907.500.000	15 (10+5)	1.270.500.000	16 (11+5)	1.397.550.000	83,00	5.450.400.000			
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	Meningkatnya pelayanan Rencana Tata Ruang untuk pembangunan	% peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan	1 03 18	Program Tata Ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	100,00	469.569.809	100,00	1.085.165.000	100,00	1.100.000.000	100,00	1.155.000.000	100,00	1.213.000.000	100,00	1.274.000.000	100,00	1.338.000.000	100,00	7.165.165.000	Bid. Penataan Ruang & Jakon		
					01	Kegiatan Fasilitasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Rencana Detail Tata Ruang	% peningkatan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang dihasilkan	6,67	469.569.809	20	996.500.000	33,33	1.008.000.000	46,67	1.058.000.000	66,67	1.111.000.000	80,00	1.167.000.000	100,00	1.226.000.000	100,00	6.566.500.000		
					02	Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	% peningkatan pengurusan rekomendasi kesesuaian tata ruang yang terlayani	100	0	100	88.665.000	100	92.000.000	100	97.000.000	100	102.000.000	100	107.000.000	100	112.000.000	100	598.665.000		
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Persentase tingkat kemandapan jalan kabupaten	1 03 19	Pengembangan Data dan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan data dan pembinaan jasa konstruksi	36,67	758.949.408	55,83%	550.000.000	75,00	575.000.000	77,50	633.000.000	80,00	697.000.000	82,50	767.000.000	85,00	844.000.000	85,00	4.066.000.000	Bid. Penataan Ruang & Jakon		
					01	Kegiatan Pembinaan evaluasi dan monitoring jasa konstruksi	% Peningkatan Tenaga Jasa Konstruksi yang bersertifikat	40,00	131.207.000	45,00%	250.000.000	50,00	275.000.000	55	333.000.000	60,00	397.000.000	65,00	467.000.000	70,00	544.000.000	70,00	2.266.000.000		
					02	Kegiatan Penyusunan sistem informasi data base bidang ke PU an	% Terupdatenya sistem informasi/data base bidang ke	33,33	627.742.408	66,67%	300.000.000	100,00	300.000.000	100	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	300.000.000	100,00	1.800.000.000		
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Persentase tingkat kemandapan jalan kabupaten	1 03 20	Program Pengelolaan Perbekalan dan Laboratorium Pekerjaan Umum	Persentase sarana dan prasarana pekerjaan umum dalam kondisi baik	95	196.719.000	97,00	850.050.000	100,00	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	825.000.000	100	4.675.050.000	Bid. Perbekalan dan Lab	Kab. Sampang	
					01	Pelayanan Operasional Peralatan	Jumlah operasional peralatan yang terpenuhi	n/a	0	4,00	350.000.000	4,00	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	4	160.000.000	4	235.000.000	4	1.225.000.000		
					02	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana perbekalan dan peralatan	Jumlah alat-alat berat yang dipelihara	20,00	196.719.000	4,00	300.050.000	4,00	340.000.000	22	340.000.000	22	340.000.000	22	340.000.000	22	340.000.000	22	2.000.050.000		
					03	Pengendalian kualitas dan penanganan mutu	Jumlah Pemenuhan alat laboratorium	1,00	0	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	1.450.000.000		
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	Persentase tingkat kemandapan jalan kabupaten	1 03 21	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	% panjang jalan dalam kondisi baik	n/a	-	52,44	1.440.000.000												1.440.000.000	Bid. Perbekalan dan Lab	Kab. Sampang	
					01	Pembangunan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan atau jembatan	panjang plengsengan yang dibangun	n/a	0	11.000	1.440.000.000											1.440.000.000			

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (Tahun 2018)		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD (Akumulasi dr 2019 - 2024)		KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
									Target 2019		Target 2020		Target 2021		Target 2022		Target 2023		Target 2024					
									Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
1				1 03 01	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	640.314.124	100	749.635.500	100	900.000.000	100	990.000.000	100	1.089.000.000	100	1.198.000.000	100	1.318.000.000	100	6.244.635.500	Sekretari at Dinas PUPR	Kab. Sampang
				1 03 01 01	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim	1.800,00	321.593.468	900	367.765.500	900	400.000.000	900	440.000.000	900	449.000.000	900	460.000.000	900	480.000.000	5400	2.596.765.500		
				1 03 01 02	Kegiatan Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	54,00	128.460.118	43	133.465.000	43	140.000.000	43	170.000.000	43	200.000.000	43	220.000.000	43	250.000.000	43	1.113.465.000		
				1 03 01 03	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah BBM & Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27,00	190.260.538	61	248.405.000	61	360.000.000	61	380.000.000	61	440.000.000	61	518.000.000	61	588.000.000	61	2.534.405.000		
				1 03 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	719.576.937	100	404.922.500	100,00	678.000.000	100,00	486.000.000	100,00	535.000.000	100,00	589.000.000	100,00	648.000.000	100,00	3.340.922.500	Sekretari at Dinas PUPR	Kab. Sampang
				01	Kegiatan Pembangunan/RehabPemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang dibangun dan dipelihara	2	265.003.518	2	66.757.500	2,00	90.000.000	2,00	100.000.000	2,00	110.000.000	2,00	125.000.000	2,00	125.000.000	2,00	616.757.500		
				02	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli dan dipelihara	11	290.261.875	11	126.000.000	11,00	250.000.000	11,00	136.000.000	11,00	145.000.000	11,00	164.000.000	11,00	190.000.000	11,00	1.011.000.000		
				04	Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli dan dipelihara	3	164.311.544	3	212.165.000	3,00	338.000.000	3,00	250.000.000	3,00	280.000.000	3,00	300.000.000	3,00	333.000.000	3,00	1.713.165.000		
				1 03 03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100	58.527.000	100	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	66.000.000	100,00	73.000.000	100,00	81.000.000	100,00	90.000.000	100,00	430.000.000	Sekretari at Dinas PUPR	Kab. Sampang
				01	Kegiatan Pelaksanaan Bimtek Sosialisasi Seminar	Jumlah pegawai mengikuti bimtek	20	58.527.000	16,00	60.000.000	16,00	60.000.000	16,00	66.000.000	16,00	73.000.000	16,00	81.000.000	16,00	90.000.000	80,00	430.000.000		
				1 03 04	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100	28.812.504	100,00	43.480.000	100,00	45.000.000	100,00	47.000.000	100,00	48.000.000	100,00	49.000.000	100,00	50.000.000	100,00	282.480.000	Sekretari at Dinas PUPR	Kab. Sampang
				01	Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan OPD	4	18.845.780	4,00	13.480.000	4,00	15.000.000	4,00	16.000.000	4,00	16.000.000	4,00	16.500.000	4,00	16.750.000	4,00	93.730.000		
				02	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	4	9.966.724	4,00	15.000.000	4,00	15.000.000	4,00	15.500.000	4,00	16.000.000	4,00	16.500.000	4,00	16.750.000	4,00	94.750.000		
				03	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pawai Pembangunan yang diikuti	n/a	0	1,00	15.000.000	1,00	15.000.000	1,00	15.500.000	1,00	16.000.000	1,00	16.000.000	1,00	16.500.000	1,00	94.000.000		
TOTAL								170.523.077.562		164.257.706.052		171.143.637.722		185.870.625.117		196.377.535.843		210.379.163.893		242.956.365.761		1.170.985.034.388		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 3** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”**. Indikator kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang mengacu pada indikator tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Tujuan/Sasaran/Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Target						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
T.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan									
IT.6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	5,50	5,70	5,90	6,20	6,50	6,80	7,00	7,00
S.14 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah									
IS.19	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan	46,03	49,06	54,30	59,55	64,79	70,03	75,28	75,28
IS.20	Indeks Kinerja SDA	56,37	60,57	67,16	72,00	76,84	83,08	90,81	90,81

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2019

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Dinas PU dan Penataan Ruang dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		SASARAN RENSTRA Dinas PU dan Penataan Ruang		Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan					46,03	49,06	54,30	59,55	64,79	70,03	75,28	75,28
	Indeks Kinerja SDA					56,37	60,57	67,16	72,00	76,84	83,08	90,81	90,81
		Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan			46,03	49,06	54,30	59,55	64,79	70,03	75,28	75,28
			Indeks Kinerja SDA			56,37	60,57	67,16	72,00	76,84	83,08	90,81	90,81
				Meningkatnya kualitas sarana infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten Sampang	% tingkat kemantapan jalan kabupaten	48,82	52,44	56,06	59,68	63,30	66,92	70,54	70,54
				Meningkatnya ketersediaan air baku dan irigasi	% Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	81,57	84	90	92,5	95	97,5	100	100
				Meningkatnya kualitas pengelolaan sungai	% kualitas pengelolaan sungai	31,17	37,14	44,32	51,50	58,69	68,65	81,61	81,61
				Meningkatnya pelayanan Rencana Tata Ruang untuk pembangunan	% peningkatan pembangunan infrastruktur yang sesuai aturan	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, 2019

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan dan pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi dalam menghadapi tantangan masa sekarang maupun yang akan datang.

Kesinambungan pembangunan khususnya pada infrastruktur daerah serta sarana pendukungnya sesuai dengan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang, diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Sampang. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat berdayaguna sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai dinas yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan di bidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang. Dengan telah dirumuskannya Renstra berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis.

Mengacu pada visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang mendukung pada misi 3 RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 serta mendukung pada pencapaian sasaran “Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkualitas”. Hal tersebut berimplikasi pada rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang selama 2019-2024. Program-program tersebut merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PU dan Penataan Ruang.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Selanjutnya dokumen Renstra ini dijadikan acuan Dinas PU dan Penataan Ruang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan dan sebagai pedoman serta tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas PU dan Penataan Ruang dalam kurun waktu lima tahun.

BUPATI SAMPANG

H. SLAMET JUNAIDI